



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

**PERATURAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL**  
**NOMOR : 426 / 2195 / 04 / 2005**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " PERTIWI "**  
**DESA GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL**

**MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara MAKMUR,S.Pd tanggal 24 Maret 2005 Nomor : 06/PKBM/III/2005 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " PERTIWI " Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

- 1). Pengelola / Penyelenggara
- 2). Tempat Belajar
- 3). Sarana Belajar
- 4). Waktu Belajar
- 5). Menu Pembelajaran
- 6). Tenaga Tutor / Pengasuh
- 7). Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain PERTIWI Desa Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

1. Menyolenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Menyolenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I  
Pada Tanggal : 27 Juli 2005



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Pangkah
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Pangkah
5. Kepala Desa Grobog Wetan
6. Peringgal.